



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.2.438.943.288.048,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp.103.409.450.343,00 (seratus tiga milyar empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.2.542.352.738.391,00 (dua triliun lima ratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.2.351.254.288.048,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.943.099.429,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.2.363.197.387.477,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.2.438.943.288.048,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 102.401.450.343,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.2.541.344.738.391,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (178.147.350.914,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 87.689.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 91.466.350.914,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 179.155.350.914,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.008.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 1.008.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 178.147.350.914,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 524.681.347.809,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.433.601.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 507.247.746.809,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp.1.406.684.912.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (32.088.350.071,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.1.374.596.561.929,00
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
 - 1) Semula Rp.419.888.028.239,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (61.465.050.500,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 481.353.078.739,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp.258.781.200.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 262.781.200.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 74.266.478.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.433.601.000,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 67.832.877.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 7.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 184.633.669.809,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.000.000.000,00)
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.169.633.669.809,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 473.758.598.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.005.693.071,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.653.465.507.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp.665.150.055.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.684.548.000,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 665.150.055.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	267.776.259.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>601.891.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp.268.378.150.000,00
(4) Lain-lain pendapatan yang sah		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.008.000.000,00</u>
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan		Rp. 1.008.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	265.381.764.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.843.663.000,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan		Rp.302.225.427.000,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah perubahan		Rp. 0,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	154.506.264.239,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.613.387.500,00</u>
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp.178.119.651.739,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.046.809.172.711,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(14.609.044.382,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.1.032.200.128.329,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.392.134.115.337,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>117.010.494.725,00</u>
Jumlah Langsung setelah perubahan		Rp.1.509.144.610.062,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	1.027.488.598.661,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(16.971.494.382,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp.1.010.517.104.279,00
b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	44.927.414.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.362.450.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 17.289.864.100,00

c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1) Semula	Rp.	1.393.159.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan	Rp.	1.393.159.950,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	229.410.649.260,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.990.603.414,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	240.401.252.674,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	448.007.992.048,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>42.933.091.854,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	490.941.083.902,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	714.715.474.029,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>63.086.799.457,00</u>
Jumlah Modal setelah perubahan	Rp.	777.802.273.486,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	87.689.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>91.466.350.914,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	179.155.350.914,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.008.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.008.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:		
1. Semula	Rp.	87.689.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>91.466.350.914,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	179.155.350.914,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.008.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan	Rp.	1.008.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang tidak disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

DRS.H. BURHANUDDIN,MM.

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008